



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG KELAS 1B

Ahmad Azhar Naufal¹, Ibnu Jazari², Nur Hasan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang
Email: ¹ahmadazhar441@yahoo.com, ²ibnujazari11@unisma.ac.id,
³nur.hasan@unisma.ac.id

Abstrak

This research is motivated by technological developments, especially information technology, which makes it very easy for the public to get information wherever and whenever the Supreme Court as a State Judicial Institution makes innovations in case administration services using e-court applications that have been implemented in Court institutions throughout Indonesia, especially in the Jombang Religious Court Class 1B. The writing of this article uses field research methods, this article tries to explain the use of e-court applications in the Jombang Religious Court Class 1B, the effectiveness of using e-court applications for the Jombang Religious Court Class 1B environment and the general public. The e-court application is an electronic case registration service where the registrant will receive registration, payment, summons and trial information via the registrant's email. The implementation of the e-court application at the Jombang Religious Court Class 1B is still not effective because there is no obligation for case registrants to register cases electronically. The results showed that the effectiveness of the use of the e-court application at the Jombang Religious Court Class 1B, was not yet ineffective.

Keywords: Effectiveness, E-court, Application

A. Pendahuluan

Perkembangan di zaman sekarang sangat cepat apalagi dengan dukungan media teknologi yang modern. Di Indonesia perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi sangat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun, dengan menggunakan alat komunikasi computer atau gadget ke jaringan computer semua bisa di akses tanpa batas. Teknologi membhuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Mahkamah Agung mengeluarkan aturan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perubahan atas PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik karena tercantum di dalam Pasal 38 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B menerapkan salah satu program yang di canangkan oleh Mahkamah Agung yaitu pelayanan pengadilan secara elektronik atau disebut e-court. Aplikasi e-court merupakan layanan untuk mempermudah pencari keadilan untuk pengurusan administrasi perkara hingga selesai. Dengan adanya aplikasi e-court ini pencari keadilan tidak perlu datang ke kantor Pengadilan karena bisa dilakukan dengan cara registrasi online melalui website e-court Mahkamah Agung dan menghemat biaya daripada registrasi secara manual. Pencari keadilan atau masyarakat akan sangat dimudahkan dalam mengakses layanan administrasi perkara di Pengadilan seluruh Indonesia. Pencari keadilan atau masyarakat yang sudah terdaftar di aplikasi e-court bisa melakukan registrasi secara online, melakukan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara,serta mendapatkan informasi panggilan dan persidangan yang dikirimkan oleh petugas e-court melalui email pendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas penggunaan aplikasi e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B, penggunaan aplikasi e-court terhadap masyarakat di Wilayah Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B dan efektivitas kinerja pegawai dengan menggunakan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Pada hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang memfokuskan pada praktek penerapan dan faktor-faktor pengaruh administrasi melalui e-court di lingkungan Pengadilan Agama masing-masing. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus efektivitas penyelesaian perkara menggunakan aplikasi e-court atau manual di Peradilan Agama Jombang.

B. Metode

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian kepada obyek yang dibahas yaitu efektivitas penggunaan aplikasi e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B penerapan, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data dilapangan.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada sekecil-kecilnya sekali pun (Moleong, 2002: 117). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) adalah: "Sumber data yang dimaksud dalam

penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Teknik pengumpulan data secara umum yang paling populer adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi untuk menghimpun data (teks) atau gambar (foto) (Indrawan & Rolly, 2014: 133).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektifitas Penggunaan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan pemanggilan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi *e-court* merupakan perubahan bidang manajemen pelayanan manual ke elektronik. Adapun efektivitas penggunaan aplikasi *e-court* menurut Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B masih belum efektif dikarenakan masyarakat masih dibebaskan memilih pendaftaran secara manual atau elektronik. Didalam pengukuran efektivitasnya, Dari data yang telah diambil di pelayanan e-court Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B bahwa mulai bulan Januari hingga Juni 2022 hanya 62 permohonan melalui e-court yang masuk. Dari data tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat penggunaan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Jombang.

Padahal Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat bisa menghemat waktu, biaya perkara dan juga mencegah terjadinya tindakan gratifikasi di lingkungan lembaga Pengadilan dan dapat diketahui penggunaan aplikasi *e-court* masih rendah dikarenakan masih sedikitnya pencari keadilan yang menggunakan media aplikasi e-court di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

2. Penggunaan Aplikasi E-court Terhadap Masyarakat di Wilayah Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B

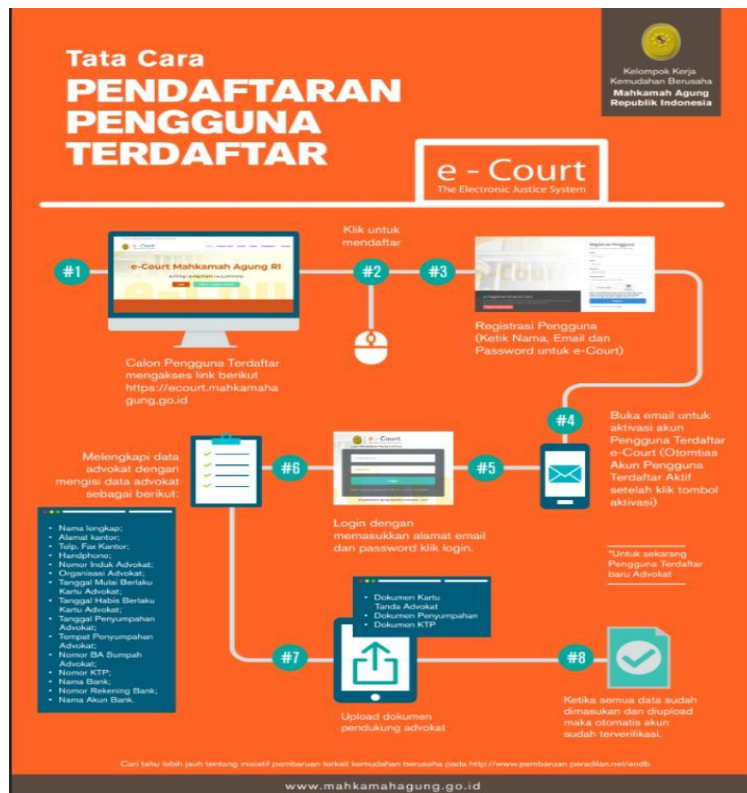
Penggunaan aplikasi *e-court* (The Electronics Justice System) merupakan aplikasi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung yang termuat PERMA RI Nomor 1

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi e-court ialah *e-filing* (pendaftaran perkara secara online), *e-payment* (pembayaran panjar biaya secara online), *e-summons* (pemanggilan para pihak secara online) dan *e-litigasi* (persidangan secara online). (Buku pedoman *e-court* 2019)

Penggunaan e-court ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari sistem pelayanan administrasi Pengadilan yang berbasis secara online. Penggunaan e-court digunakan untuk memudahkan penggunaanya dalam urusan pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Jombang.

Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar e-court bisa dilakukan via online tanpa harus datang ke kantor Pengadilan yaitu:

1. Calon pengguna terdaftar mengakses link berikut <https://e-court.mahkamahagung.go.id>
2. Klik untuk mendaftar.
3. Registrasi pengguna (Ketik nama, email, dan password untuk e-court).
4. Buka email untuk aktivasi akun pengguna terdaftar e-court (Otomatis untuk pengguna terdaftar aktif setelah klik tombol aktivasi). *Untuk sekarang pengguna terdaftar baru advokat.
5. Login dengan memasukkan alamat email dan password klik login.
6. Melengkapi data advokat.
7. Upload dokumen pendukung advokatt.
8. Ketika semua data telah dimasukkan dan diupload maka otomatis akun sudah terverifikasi.



Gambar 5.1 Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar

Dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi e-court bagi pendaftar atau terdaftar harus mengikuti beberapa tahapan yang ada di website Mahkamah Agung sebagai berikut:

1 Registrasi aplikasi e-court

Registrasi e-court melalui website <https://ecourtmahkamagagung.go.id>

Registrasi Pengguna
 Klik nama, email dan password untuk login

Nama*

Email*

Password*

Ulangi Password*

☐ I'm not a robot

Register

Sudah terdaftar? Klik di sini untuk login

Registrasi Email e-Court
 e-Court adalah Media Pendaftaran Perkara, Pembayaran dan Penawaran secara online. Untuk tetap bisa login, izinkan pengguna terdaftar secara otomatis.

Kembali ke halaman utama

Gambar 5.2 Registrasi pengguna e-court

2. Login

Login menggunakan email dan password pendaftar

e - Court
 The Electronic Justice System

Login Pendaftaran Perkara Online

Email Address

Password

Login

Belum punya password? Klik di sini untuk mendaftar.

© Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2018

Gambar 5.3 Menu login

Data Advokat

Anda harus melengkapi Biodata anda sebagai pengacara dan akan divalidasi Pengadilan Tinggi dimana anda berdomisili setelah dinyatakan terverifikasi anda diijinkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri mana saja di seluruh Indonesia.

Isi data Pengacara

Nama Lengkap * Nama dengan gelar

Alamat Kantor * alamat kantor

Telp./Fax. * Telp./Fax.

Handpone * Nomor handphone

Nomor Induk (KTA) * 93535488499

Organisasi * PERADI

Gambar 5.4 Halaman pendaftaran advokat

3. Pendaftaran Perkara Pendaftar
 - a. Memilih lokasi Pengadilan

Daftar Gugatan Online

Tambah Gugatan

Show 10 entries

No	Nomor register jenis Perkara	Tgl Pendaftaran
1	PN KLN-06201823V	25 Juni 2018
2	PN KLN-0620181145	27 Juni 2018

Gambar 5.5 Menu dashboard tambah gugatan

MEMILIH PENGADILAN TUJUAN MENDAFTAR PERKARA

Mendaftar pada Pengadilan

Pilih Pengadilan

Keterangan :
e-Court mendukung pelayanan pendaftaran perkara diberbagai pengadilan di Indonesia. Saat ini masih baru tersedia pada pilihan yang ada. Silahkan memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat akan mendaftarkan perkara.

Lanjut Pendaftaran

Saudara dapat mendaftar perkara pada Pengadilan Negeri yang terdaftar

Gambar 5.6 Memiliki Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

b. Mendapatkan Nomor Register Online

Pendaftaran Gugatan Online

Pastikan anda sudah melengkapi persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

1 2 3 4 5 6 7

Mulai Pendaftaran Pendaftaran Kuasa Khusus Mengisi Data Pihak Upload Berkas e-Sign Pembayaran Unduh Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

Pendaftaran Perkara Gugatan

No Registrasi Online : PN KLN-072018/2VN

Tanggal Pendaftaran : 6 Juli 2018

Persetujuan

Dengan menekan tombol **Daftar** saudara setuju akan melakukan Pendaftaran Perkara Gugatan Online, dan saudara memahami sepenuhnya dengan apa yang saudara lakukan.

Gambar 5.7 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

c. Pendaftaran Kuasa Advokat atau Pengguna terdaftar

Pendaftaran Gugatan Online

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

Home Pendaftaran Gugatan

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Surat Kuasa 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Draft Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

Tanggal Pendaftaran Online : 6 Juli 2018

Pendaftaran Surat Kuasa

Biodata Advokat

Nama Advokat SUTRISNO, SH, MH

Alamat Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten

Telp./Fax 0274-337737

Gambar 5.8 Halaman Pendaftaran Surat Kuasa

d. Mengisi Data Pihak Penggugat atau Tergugat

Gambar 5.8 Halaman Formulir Data Pihak

Tambah Pihak

Status Pihak * Pilih Status Pihak

Nama *

Alamat *

Telepon

email

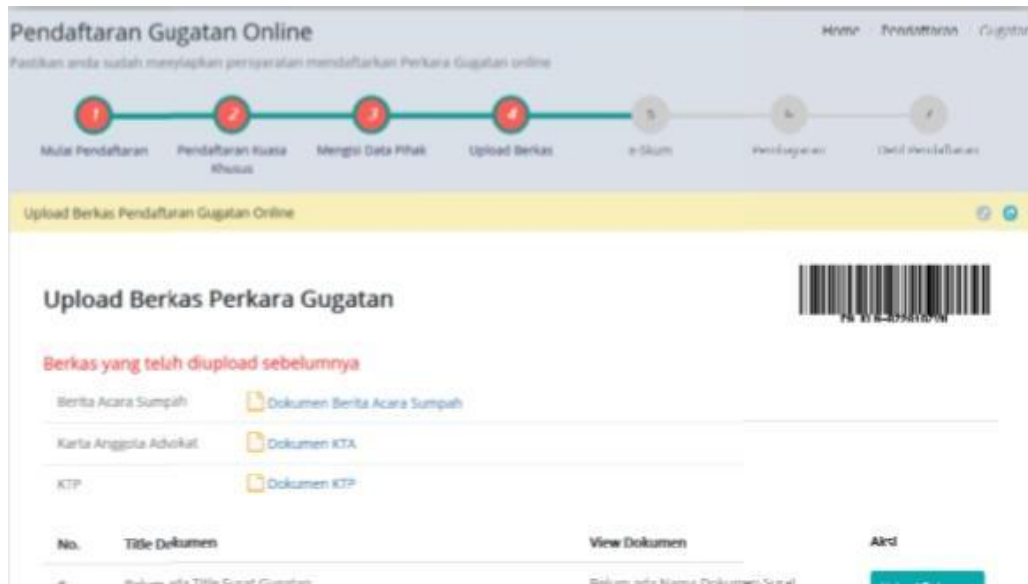
Provinsi * Pilih Provinsi

Kabupaten *

Kecamatan *

• Yang bertanda * wajib diisi
• Wajib Pilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan untuk memudahkan radius biaya panggilan, jika anda tidak mengisi sistem tidak bisa membuat taksiran panjar biaya perkara

- e. Upload Softfile Berkas Gugatan menggunakan format PDF.



Gambar 5.9 Halaman Upload Berkas Gugatan.

- f. Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar (e-SKUM)



Gambar 5.10 e-SKUM aplikasi e-Court

g. Pembayaran (e-Payment) setelah Pendaftar mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran untuk membayar Biaya Panjar Perkara.

4. Mendapatkan Nomor Perkara setelah terverifikasi oleh aplikasi e-court

PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten

VERIFIKASI PENDAFTARAN

Belum diverifikasi

Dari :
Panitera
PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

Kepada
SUTRISNO, SH, MH
Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten
0274-337737

#PN KLN-042018KGE
18 April 2018
Perkara Gugatan
88/Pdt.G/2018/PN Kln

No	Tanggal Verifikasi	Pembayaran	Kelengkapan Berkas	Keterangan
Belum diverifikasi				

Gambar 5.12 Halaman Verifikasi Pendaftaran

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl. Letjend.S.Parmari Kav.71 Slipi jak-bar

VERIFIKASI PENDAFTARAN

Terverifikasi

Dari :
Panitera
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl. Letjend.S.Parmari Kav.71 Slipi jak-bar
0272-33738

Kepada
SUTRISNO, SH, MH
Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten
0274-337737

#PN KLN-052018ZOP
29 Mei 2018
Perkara Gugatan
88/Pdt.G/2018/PN Kln

No	Tanggal Verifikasi	Pembayaran	Kelengkapan Berkas	Keterangan
1	2 Juni 2018	✓	✓	

Selamat Pendaftaran Anda telah berhasil dengan Nomor Perkara :
88/Pdt.G/2018/PN Kln

Gambar 5.13 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

5. Mendapatkan informasi Panggilan Elektronik (e-Summons)

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang. Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relaas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

[Lihat Dokumen](#)

Gambar 5.14 Halaman e-Summons

6. Mendapatkan informasi jadwal Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kln

Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00		Agenda Sidang : Sidang Pertama Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 Siapkan dokumen replik		Agenda Sidang : Replik dari Pihak Alasan di Tunda : Duplik Dokumen Persidangan :

Gambar 5.15 Jadwal Persidangan elektronik

3. Efektifitas Kinerja Dengan Menggunakan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B

Dalam pelaksanaan nya aplikasi *e-court* sangat membantu pegawai dalam urusan administrasi perkara di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Meskipun untuk peminat nya di wilayah Pengadilan Agama Jombang masih kurang karena faktor keterbatasan pemahaman terhadap teknologi yang semakin canggih dan terus mengalami perubahan.

Aplikasi *e-court* ini sangat bermanfaat juga untuk meminimalisir tindakan terjadinya hal korupsi atau gratifikasi karena proses yang kegiatan administrasi perkara yang dilakukan secara online seperti, pembayaran panjar biaya yang di laksanakan melalui mitra Pengadilan yaitu bank.

Sehingga dengan adanya aplikasi *e-court* ini bisa menyempurnakan pelayanan administrasi Pengadilan menjadi lebih baik dan bersih agar para pencari keadilan mendapat kan hak nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Simpulan

Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B, yaitu dalam pelaksanaan penggunaan nya pihak berperkara melakukan alur pendaftaran di laman secara online website (*ecourt Mahkamah Agung*) mengisi formulir, meng-upload berkas perkara dan membayar panjar perkara dan selanjutnya mendapatkan informasi melalui notifikasi email pendaftar.

Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Jombang penggunaan nya masih belum efektif dari data bulan Januari sampai Juni yang masuk hanya 62 perkara permohonan melalui *e-court*. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat khususnya pencari keadilan harus mendukung program layanan *e-court* agar pelaksanaan nya berjalan efektif dan memberi kemanfaatan dan kemudahan bagi lapisan masyarakat serta lembaga peradilan agama.

Daftar Rujukan

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi.

Hikmatina: Volume 4 Nomor 3, 2022

Jakarta: PT. Rineka Cipta, <https://eprints.ums.ac.id> diakses 3 Juli 2022

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*,

Jakarta: Rajawali Pers, <https://eprints.ums.ac.id> di akses 1 Juli 2022

Handoko Hani T., 2003, *Teori Manajemen Modern*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. Lexy

Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy, 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT.

REFIKA ADITAMA.

Jumariantono, (2016). Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi Penelitian Pada Kantor Barambai Kabupaten Barito Kuala), <https://ejurnal.untag-smd.ac.id>, diakses 30 Juni 2022

Mahkamah Agung, (2019). Buku Panduan *E-court*, <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> diakses 28 Juni 2022

Moenir H.A.S., 2007, *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

Pengumuman Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, <https://pn-telukkuantan.go.id> diakses 30 Juni 2022

Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II, edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Dirjen Badan Peradilan Agama 2011, <https://www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, di akses 1 Juli 2022

Pola Pembinaan dan Administrasi Perkara PTA-JAMBI, <https://www.pta-jambi.go.id/pola-bindalmin>, diakses 21 Mei 2022

Steers, Richard M., 1985. *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,*

Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Pasal 25 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 5, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 8, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 15, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 19, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 38, PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik

Pasal 39, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik